



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS pada Kantor Imigrasi Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa XXXX RT .02, Rw. 01, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai "Pemohon";
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS pada Kantor Imigrasi Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa XXXX Rt.00/RW.00, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 16 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Manopo pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :00/00/III/2017; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manopo tanggal 1 Maret 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon langsung kembali ke Desa XXXX sedangkan Termohon masih tinggal di Manado dan 2 minggu kemudian

Hlm. 1 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali ke Desa XXXX dan telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh keturunan;

3. Bahwa, sebetulnya pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan pernikahan yang tidak sehat sebab saat itu Termohon memaksa agar Pemohon menikah dengan Termohon dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak akan membina rumah tangga;

4. Bahwa, karena pernikahan Pemohon dan Termohon kateogore pernikahan yang tidak sehat maka setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama 2 hari, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi karena telah disepakati sebelumnya;

5. Bahwa, antara pemohon dan Termohon juga telah sepakat untuk bercerai jadi Termohon membuat pernyataan tertanggal 08 Maret 2017, yang pada initinya Termohon bersedia dicerai dan tidak menuntut berupa apapun;

6. Bahawa, kehendak Pemohon mau menceraikan Termohon ini telah Pemohon laporkan ke atasan Pemohon;

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang tidak pernah hidup bersama dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai juga antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 11 bulan untuk itu saat ini Pemohon telah bertketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani pedrkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan jatu talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 2 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Tanggapan Permohonan Izin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo nomor W-00.000.0-KP.05.04-284 tanggal 07 April 2017 yang pada pokoknya kantor tersebut tidak dapat menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud;

Bahwa Pemohon pula telah menyerahkan surat pernyataan yang pada pokoknya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari dari perkara perceraianya;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor 000.0/0000/Ket/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado Nomor 00/00/III/2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hlm. 3 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON . umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS XXXX, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun saksi tidak hadir karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Manado;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Desa XXXX, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sembunyi dan dari awal keluarga Pemohon tidak setuju;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS XXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hlm. 4 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun saksi tidak hadir karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di Manado;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess Desa XXXX Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sembunyi tanpa memberi tahu keluarga Pemohon dan dari awal keluarga Pemohon tidak setuju;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut tiga kali sebulan yang lalu di rumah saksi dan rumah saudaranya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menyatakan "*Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara administratif terhadap Pemohon diwajibkan

Hlm. 5 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan surat izin atasannya, dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tanggapan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo nomor W-00.00.0-KP.05.04-284 tanggal 07 April 2017, Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan surat izin sebagaimana dimaksud, dan terhadapnya Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari dari perkara perceraian, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah, serta ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan

Hlm. 6 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1)

Hlm. 7 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara sembunyi tanpa persetujuan dan melibatkan keluarga Pemohon, dan keduanya kini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ**

Artinya: *"Menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan pasal 19 huruf (f)

Hlm. 8 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.Nomor 9 tahun 1975 Yunto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 9 dari 10 hlm._Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **SAPUAN, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL JARIS DAUD, S.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **SHOLAHUDDIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

SAPUAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

SHOLAHUDDIN, S.HI.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm. _Putusan. No 44/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)